

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” ini merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. begitu pentingnya pernikahan disebut dalam Al-qur’an di sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*Maqasid al-syari’ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al Maqasid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan.¹

¹ Purnomo and Moch. Aziz Qiharuddin, ‘Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin’, *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, H. 109 Di Akses Pada Tanggal 29 Mei 2024 Pukul 16:45 WIB

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu jenis perkawinan, yaitu suatu akad atau perjanjian yang kuat mitaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah An-nahl ayat 72 sebagai berikut :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.³ (Q.S An-nahl Ayat 72)

Namun saat ini, bagi sejumlah kecil pasangan, kehadiran pasangan bukanlah salah satu tujuan pernikahan, yang paling penting, melainkan kebahagiaan pasangan, dengan atau tanpa anak, yang menjadi

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an 2017) h. 274

tujuan utama. tidak menandakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan, menurut sebagian masyarakat, kehadiran anak dalam suatu perkawinan dianggap sebagai beban yang harus dipertanggungjawabkan dalam perkawinan tersebut, baik secara materiil maupun moril, sehingga berdampak negatif terhadap pasangannya secara psikologis, kesehatan, serta lingkungan dan mempunyai anak. menyebabkan kelebihan populasi manusia di bumi.

Pernyataan di atas memunculkan pandangan tentang konsep tidak mempunyai anak dalam kehidupan seseorang sendiri. Menurut literatur, tidak memiliki anak adalah istilah umum yang mengacu pada seseorang yang memilih hidup bebas tanpa anak dalam hidupnya, baik dalam pernikahan maupun dalam kehidupannya sendiri. Ide ini awalnya datang dari masyarakat Barat (Eropa) seperti Perancis, Inggris dan Belanda. Awal mula fenomena ini terjadi di negara-negara tersebut sejak abad ke-16, ketika masyarakat mengira tidak bisa memiliki anak atau bahkan menikah.

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *childfree* menjadi topik kontroversial yang kerap memicu perdebatan di media sosial dan memecah belah masyarakat Indonesia, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang. Meski istilah ini bukan hal baru, namun konsep *childfree* sudah ada sejak lama dan banyak dilakukan oleh

pasangan di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Childless merupakan pandangan dimana seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, seperti kekhawatiran terhadap kesehatan anak yang buruk (tunggul), masalah keuangan, tantangan mental (psikologis), pertimbangan filosofis dan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Banyak yang percaya bahwa infertilitas bisa menjadi solusi atas kekhawatiran mereka.⁴

Di era yang lebih kontemporer saat ini, pemikiran manusia berkembang semakin pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama maupun aspek sosial.

Bagaimana orang yang memilih childfree bisa hidup dengan pilihannya, apa faktor yang melatarbelakangi pilihannya, dan apakah infertilitas dibenarkan menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam? Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai gaya hidup childless yang sedang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu Hal ini menarik untuk dibahas karena banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai sisi positif dan negatif terhadap stigma ini. Banyak perbedaan pendapat yang melatarbelakangi

⁴ Alya Syahwa Fitria, 'Childfree Dalam Perspektif Islam Solusi Atau Kontroversi', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol.4(1), Juli (2023). h. 2 Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2024 Pukul 15:45 WIB

permasalahan ini, karena pemahaman masyarakat terhadap penilaian konsep childfree menurut agama atau hak setiap individu sangatlah bergantung. Jadi penulis berpendapat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan. Oleh karena itu menarik untuk membahas bagaimana hukum positif dan hukum Islam menyikapi permasalahan tersebut, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul. **CHILDFREE (PERNIKAHAN TANPA ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di tuliskan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Perkembangan Childfree di Indonesia ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Childfree?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tuliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Childfree berkembang di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Childfree

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis daripada penelitian ini adalah agar dapat memberikan gambaran tentang childfree dan juga sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca, serta memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga dan umumnya untuk masyarakat, terhadap pandangan childfree menurut hukum islam

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman kepada semua kalangan. Diharapkan mendapat suatu temuan awal, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam kajian lanjutan tentang childfree.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu ini untuk mengetahui hal hal yang terkait dengan penelitian ini, diantara penelitian penelitian tersebut adalah

Pertama, penelitian oleh Tiara Hanandita (2022) dengan judul "Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan wawancara yang

dilakukannya terhadap 5 informan dapat disimpulkan bahwa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah awalnya beralasan untuk „menunda“, namun kemudian mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya; Terdapat pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan finansial dan kesiapan mental; Pasangan melangsungkan pernikahan bukan karena ingin memiliki anak tetapi ingin hidup bersama dengan pasangan mereka; Masyarakat selalu menuntut pasangan yang telah menikah untuk memiliki anak merupakan wujud dari habituaisasi atau pembiasaan yang telah tumbuh di masyarakat, sehingga keputusan individu untuk tidak memiliki anak dipersempit; Di negara berkembang, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari berkembangnya pola pikir mereka.⁵

Kedua, oleh Novalinda Rahmayanti yang berjudul: “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa cara pandang dalam menentukan arah dan tujuan hidup seseorang, atau keputusan untuk childfree di pengaruhi oleh pendidikan. Selain itu, dalam menentukan keputusan tersebut merupakan sukarela dari pasangan suami isteri, sehingga

⁵ Tiara Hanandita, Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah, Surabaya Univwrsitas Surabaya, 2022

menunjukkan bahwa tidak adanya unsur patriarki dalam keluarga childfree serta keluarga serta lingkungan masyarakat menghargai keputusannya tersebut karena merupakan hak dari pasangan suami isteri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan tema yang sama yakni childfree dengan fokus penelitiannya terhadap pasangan yang sudah menikah serta mengungkap alasan pasangan tersebut memilih hidup childfree.⁶

Ketiga, oleh Faras Ilham yang berjudul : “Perkawinan Tanpa anak (childfree) Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Bekasi”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan tanpa anak atau childfree secara garis besar menurut ulama fiqh klasik dan kontemporer hukumnya boleh. Karena, di dalam Al-Qur`an dan Hadist tidak ditemukan ketentuan wajib untuk menikah lalu harus memiliki keturunan melainkan hanya anjuran. Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bekasi juga berpendapat, namun tergantung bagaimana motif dari pasangan atau individu yang memutuskan childfree yang bisa mengubah hukum asalnya. Untuk sekarang Nahdlatul Ulama belum mengadakan Bahtsul Masail terkait perkawinan tanpa anak. Karena, menganggap fenomena ini hanya tren sementara. Namun manakala suatu saat

⁶ Novalinda Rahmayanti, *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022

merebak dan berdampak buruk bagi Bangsa dan Negara Nahdlatul Ulama siap siaga langsung mengadakan forum bahtsul masail untuk membahas fenomena tersebut⁷.

F. Kerangka konseptual

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, penuh kasih sayang, aman, tenteram, bahagia, dan langgeng.⁸

Tujuan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁷ Faras Ilham, *Perkawinan Tanpa anak (childfree) Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Bekasi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016) h.12

1974 menelntulkan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara selorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K.Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keuarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁰ Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia , 1990), h. 14

¹¹ Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 4

Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan¹², hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Dasar hukum perkawinan dalam islam, perkawinan merupakan perintah dan sunnah nabi, dan siapa yang mengikutinya akan mendapat pahala.

Rasulullah bersabda dalam sabdanya :

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*"Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku"*¹³

¹² Satrio, J., *Asas-Asas Hukum Perdata* (Purwokerto: Hersa, 1988), h. 53

¹³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Jakarta, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Islam, 2018) h. 36

Rukun dan syarat perkawinan Untuk melaksanakan sebuah perkawinan, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Rukun perkawinan yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul.

Menurut Imam Malik, rukun akad nikah ada lima, yakni:

1. Ali dari mempelai perempuan
2. Mas kawin
3. Mempelai pria
4. Mempelai perempuan
5. Sighat (ungkapan kata yang menyatakan maksud akad).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rukun akad nikah terdiri dari

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat atau ijab dan qabul.

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan kewajiban yang harus terpenuhi dalam akad nikah.

Syarat-syarat perkawinan menurut Abd Shomad yang dikutip oleh Mardani adalah sebagai berikut :

a. Syarat calon mempelai laki-laki:

1. Jelas orangnya
2. Tidak terpaksa
3. Bukan mahram calon istri
4. Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.¹⁴

b. Syarat calon mempelai perempuan:

1. Tidak ada halangan hukum
2. Tidak bersuami
3. Bukan mahram
4. Tidak sedang dalam iddah
5. Merdeka atas kemauan sendiri.

c. Syarat wali:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal

¹⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.*, h. 47-48

4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram haji dan umrah¹⁵

d. Syarat-syarat saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Tidak dipaksa
6. Mengerti maksud ijab dan qabul
7. Tidak sedang melaksanakan ihram.

e. Syarat-syarat ijab dan qabul:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
3. Memakai kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul tersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

¹⁵ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil..* h.49

6. Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

Childfree dapat didefinisikan seseorang yang tidak berkeinginan dan berencana tidak ingin memiliki anak.¹⁶ Menurut Intan Kusuma Wardhani, seorang psikolog, keputusan untuk menjadi childfree dianggap egois dalam relasi suami-istri jika keputusan tersebut diambil secara sepihak. Komunikasi dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan keputusan childfree dipahami bersama. Di Indonesia, pasangan suami-istri perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dengan negara Barat, di mana pasangan yang menikah biasanya sudah tinggal terpisah dari orang tua. Sebaliknya, banyak pasangan di Indonesia masih tinggal dalam keluarga besar. Oleh karena itu, meskipun pasangan suami-istri sudah sepakat untuk menjadi childfree, mereka harus memperhatikan masukan dan saran dari anggota keluarga lainnya agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi pasangan.¹⁷

¹⁶ Audinovic, V & Nugroho, *Persepsi Di kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur, Jurnal Keluarga Berencana*, Jurnal Keluarga Berencana Vol.8 No.1 (2023) h.2 Di Akses pada Tanggal 02 juli 2024 pukul 21.09 WIB

¹⁷ Rudi Adi dkk, *Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama'* Kontemporer, *Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, January 2023, h. 80 Di Akses pada Tanggal 02 juli 2024 pukul 21.20 WIB

Childfree adalah istilah untuk orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Secara harfiah, childfree berarti bebas dari anak. Ada yang menganggap pilihan ini sebagai keputusan yang egois. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pemikiran yang matang dan penuh pertimbangan. Memiliki anak berarti harus siap menanggung semua tanggung jawab sebagai orang tua,¹⁸ begitu pula sebaliknya ketika memilih untuk tidak memiliki anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh realitas yang ada dengan mendeskripsikan secara jelas mengenai fenomena Childfree dilihat dari konsep childfree dalam tradisi hukum islam pada fiqih priode klasik dan kontemporer.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan prnrelitian yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sumber-

¹⁸ Jk Habibi dkk, *Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Transformatif Islamic Studies h. 142 Di Akses Pada Tanggal 02 Juli 2024 Pukul 21.36 WIB

¹⁹ Rusandi and Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2021). h. 2 Diakses Pada Tanggal 09 juni 2024 Pukul 12.24 WIB

sumber yang mengatur masalah ini, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini..²⁰

3. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu teks Al-Qur'an dan Al-Hadist.

4. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua dari data-data yang diperlukan yaitu jurnal, buku, skripsi, website dan sumber lainnya yang dapat menunjang kebutuhan data pendukung dari penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap kitab,buku, literatur,catatan, serta yang berkaitan dengan masalah penelitian.

²⁰ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, '*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*', Jurnal Gema Keadilan, volume 7 E (2020). h.24 Di Akses Pada Tanggal 09 juni 2024 Pukul 12.47 WIB

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dimulai dengan kajian Pustaka yaitu kitab-kitab, buku, artikel, dan jurnal. Umumnya data yang diperoleh Ketika menggunakan teknik analisis data kualitatif ini bersifat subjektif. Artinya peneliti peneliti mendapatkan data untuk penelitian dari berbagai sumber.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Perangkat Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka

BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN

Berisikan pembahasan tentang definisi Pernikahan, tujuan pernikahan, serta dalam bab ini akan dijelaskan terkait Hak Asasi Manusia dan tanggungjawab terhadap pengasuhan anak.

BAB III TINJAUAN UMUM CHILDFREE

Berisikan pemaparan tentang childfree, statistik serta alasan yang melatarbelakangi banyak orang melakukannya. Serta dampak positif dan negatif yang dihasilkan apabila banyaknya orang yang memilih *childfree*

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Childfree Berkembang Di Indonesia dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Childfree

BAB V KESIMPULAN

Berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran